

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Indonesia yakni negara hukum (*rechtsstaat*) yang memberikan jaminan tegaknya hukum yang tinggi, tercermin pada penegakan hukum serta keadilan sesuai UUD 1945. Arahannya tersebut dicapai melalui cara-cara sebagai berikut: (1) Penataan kembali lembaga-lembaga negara; (2) Peningkatan kualifikasi perangkat negara; (3) Penataan peraturan perundangan yang ada.¹

Reformasi sejak 1997 telah membawa harapan bagi negara dan seluruh aspek kehidupan berbangsa. Terkait dengan pelaksanaan pemerintahan negara, perubahan yang diharapkan yakni menuju pemerintahan yang demokratis, transparan serta akuntabel serta terbentuknya pemerintahan yang baik serta kebebasan bertindak.²

Makna Indonesia selaku negara hukum adalah menegakkan hukum, salah satunya adalah hukum pidana. Berbagai ahli berpendapat bahwa hukum pidana adalah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengelola hubungan antarindividu dengan pemerintah. Oleh karena itu, hukum pidana mempunyai peran yang seimbang di kehidupan masyarakat serta berbangsa. Menurut tujuan hukum pidana mempunyai kandungan mencegah gejala sosial yang buruk.³

Hukum pidana dibagi lagi jadi dua bagian: hukum pidana umum serta pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang bisa dilakukan ke orang biasa, pidana khusus terhadap orang tertentu.⁴ Bagian dari kejahatan khusus yang bakal dibahas yakni kejahatan ekonomi. Andy Hamzah berpendapat bahwa

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Surabaya: Kencana, 2011, hlm.1

² *Ibid*, hlm 1

³ Syamsul Bachri, *Pengantar Hukum Indonesia*: Cetakan kedua, Makassar: ASPublishing, 2011, hlm 65

⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 1.

hukum pidana ialah bagian hukum pidana, serta hukum pidana memiliki ciri khas tersendiri yaitu ciri ekonomi. Bagian hukum pidana ekonomi adalah korupsi, pencucian uang, dll berkaitan dengan ekonomi. Kejahatan ekonomi saat ini adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ataupun money laundry. Istilah money laundering dikenal luas di AS pada tahun 1930, saat Mafia mengakuisisi perusahaan resmi yang sah sebagai strateginya.⁵ Investasi paling besar yakni perusahaan laundry atau Laundromats di AS saat itu. Bisnis pencucian uang pakaian ini semakin meningkat, serta banyak hasil kejahatan dari departemen bisnis lain, seperti alkohol ilegal, perjudian, dan prostitusi, diinvestasikan di perusahaan pencucian uang pakaian ini.⁶

Umumnya, pencucian uang adalah suatu cara menyembunyikan, mentransfer serta memakai hasil aktivitas kriminal, kegiatan organisasi kriminal, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dll.⁷ Pencucian uang yakni kegiatan yang kompleks sekali. Pada dasarnya kegiatan meliputi tiga langkah bersifat mandiri, namun biasanya dilakukan secara bersamaan yakni placement, layering, serta integration.⁸

Pencucian uang merupakan salah satu kegiatan yang harus dihindari karena merugikan negara dan masyarakat. Pencucian uang biasanya diartikan proses penciptaan uang kotor. Hasil atau uang kotor ini diubah atau diubah menjadi bentuk yang terlihat legal, sehingga dapat digunakan dengan Aman.⁹ Tindak pidana yang satu ini bisa mendapat sanksi cukup berat sebab selaras dengan yang dilakukan.

⁵ Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 1

⁶ *Ibid*, hlm, 2A

⁷ Husein Yunus, *Upaya Pemberantasan Pencucian Uang*, hlm.2

⁸ *Ibid*, hlm. 2

⁹ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, ed. 1, cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 15

Pencucian uang menggunakan teknologi untuk alat serta penyedia jasa keuangan selaku platform untuk mencuci uang. Pencucian Umum biasa disebut dengan kejahatan kerah putih karena memakai teknologi mulai dari artifisial hingga ultra presisi untuk memasuki dunia maya yang menjadi bagian pencucian uang online. Kejahatan dunia maya yang disokong pemahaman mengenai perbankan, komersial, serta e-banking yang memadai.¹⁰

Menurut Jeffrey Robinson, konteks penggunaan istilah “pencucian uang” adalah disebabkan proses yang dipakai memperlihatkan bagaimana menukar uang kejahatan, dan kemudian terlihat seperti legal atau berurusan dengan uang yang diperoleh secara ilegal.¹¹ Pencucian uang merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih oleh seseorang dengan status sosial tinggi karena bidang pekerjaan yang digelutinya.¹²

Pencucian uang yakni setiap perbuatan tindak pidana, yang sejalan dengan UU No 1. Keputusan No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Jeffrey Robinson, konteks penggunaan istilah “pencucian uang” adalah disebabkan proses yang dipakai memperlihatkan bagaimana menukar uang kejahatan, dan kemudian terlihat seperti legal atau berurusan dengan uang yang diperoleh secara ilegal.¹³ Perlu diketahui bahwa terdapat 2 macam TPPU yang diatur di pasal 3 dan pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 yakni :¹⁴

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuiditas, dan kepailitan*. Jakarta, 2007 hlm.100

¹¹ Jeffresy Robinson, *The Laundryman*, Dikutip dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, 2004, Jakarta, hml. 6

¹² Ellen S. Podgor, *White Collar Crime in a Nutshell* (Amerika Serikat: West Publishing, 1994), hlm. 1

¹³ Jeffresy Robinson, *The Laundryman*, Dikutip dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, 2004, Jakarta, hlm. 6

¹⁴ Pasal 3 UU No. 8/2010 Tentang TPPU

Untuk maksud menyamarkan hasil tindak pidana yang diketahui, perilaku mengubah bentuk atau mengalihkan hasil tindak pidana. Menyembunyikan sumber, letak, peruntukan, pengalihan hak atas kekayaan yang diketahui hasil tindak pidana.¹⁵

Tindak pidana pencucian uang ialah salah satu kejahatan kerah putih yang dimana kejahatan ini diadakan oleh seseorang dengan status sosial tinggi karna bidang pekerjaan yang ditekuninya.¹⁶ Pada ketentuan pencucian uang, hasil tindak pidana dan tindak pidana asal memiliki hubungan yang terkait saling erat.¹⁷ TPPU di Indonesia sangat sering terjadi di masyarakat. TPPU sendiri berkembang semakin pesat, dan dari tahun ke tahun semakin meningkat, serta sifat dan jenis tindak pidananya. Naiknya pencucian uang yang tak terkendali bakal merugikan perekonomian nasional dan merugikan kesejahteraan masyarakat.

Objek TPPU yakni “harta” disamping “orang”. Istilah “Follow the Money” merupakan upaya pemberantasan TPPU berskala global, istilah lain dari metode anti pencucian uang yakni mencari uang hasil tindak pidana diprioritaskan dibanding mencari penjahat. Inti perbuatan yang dilarang (actus reus) dalam Pasal 3 : “mengubah bentuk” atau “mentransfer”. Sedangkan inti perbuatan yang dilarang (actus reus) dan dalam Pasal 4 : “menyembunyikan” serta “menyamarkan”, harta kekayaan dari tindak pidana.

Terdapat 4 macam pelaku TPPU yaitu :

1. Dalam pedoman penyusunan UU TPPU yg diterbitkan UN ODC (United Nations Office on Drugs and Crime) disebutkan pelaku TPPU

¹⁵ Pasal 4 UU No.8/2010 TPPU

¹⁶ Ellen S. Podgor, *White Collar Crime in a Nutshell* (Amerika Serikat: West Publishing, 1994), hlm. 1

¹⁷ Yenti Ginarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, cet. 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 290

“any person”, siapa saja, baik pelaku utama yg melakukan Tindak Pidana Asal maupun pelaku lain yg tidak melakukan Tindak Pidana Asal.

2. Kalau pelaku Tindak Pidana melakukan TPPU disebut dengan self laundering. Terdapat dua tindak pidana yg dilakukan satu pelaku, yg melanggar UU yg berbeda dengan lokus dan tempus delicti yg biasanya berbeda. Inilah yg disebut *concursum realis* atau gabungan tindak pidana.
3. Dalam hal konstitusi atau “Fundamental Legal Principles” melarang self laundering seperti di Swedia, hal ini diakui dalam UNTOC.
4. Bisa terjadi Tindak Pidana Asal dilaksanakan satu orang ataupun dilakukan orang lain. Inilah yg disebut dengan *stand alone money laundering*.
5. Penelusuran dan Pemulihan Harta Kekayaan adalah rangkaian kegiatan untuk menelusuri, menelusuri, dan mengembalikan harta kekayaan milik tersangka tindak pidana, terdakwa, pelaku tindak pidana atau pihak terkait lainnya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dll.

Pelacakan serta pemulihan aset bertujuan mendukung proses pengumpulan barang bukti dalam tahap penyidikan/penyidikan/penuntutan perkara korupsi, dan untuk mendukung upaya pemulihan kerugian negara dengan mengembalikan aset hasil korupsi ke negara. Pengembalian Harta adalah upaya pengembalian harta kekayaan yang dibekukan dan disita, termasuk harta kekayaan dari hasil tindak pidana.¹⁸ Aset yang dibekukan yang didapat dari hasil tindak pidana maka akan berubah status kepemilikannya menjadi barang milik negara yang diperoleh secara sah melalui penetapan pengadilan.¹⁹

¹⁸ Ridwan Arifin dkk, “*Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”, *Indonesia Journal of Criminal Law Studies*, Jakarta 2016 hlm. 135

¹⁹ Bima Priya Santosa, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina Public Policy Institute, 2010), hlm. 47

Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai Penyitaan Aset. Penyitaan Aset adalah tahap di mana aset masih belum berpindah kepemilikannya, penyitaan hanya untuk kepentingan penyidikan yang akan dilakukan penegak hukum. Tujuan dari penyitaan adalah untuk mengamankan aset yang akan digunakan untuk pembuktian. Jika pada tahap pembekuan aset hanya dibekukan karena dicurigai, maka dalam tahap penyitaan aset telah digunakan lebih lanjut untuk proses penyidikan.

I.2. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian mengenai adanya permasalahan sebagaimana dipaparkan, kemudian dirangkum rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Penyitaan Aset hasil dari tindak pidana pencucian uang?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Penyitaan Aset?

I.3. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk mempertegas fokus penelitian ini agar tidak terlalu meluas sehingga tidak mendapatkan inti penelitian harapannya, sehingga penulis melakukan pembatasan penelitian pada penyitaan aset TPPU dalam rangka pengembalian aset negara di Indonesia. Jadi, penelitian ini hanya meneliti pada Negara Indonesia. Batasan lain pada penelitian ini ada pada UU yang mengatur, ialah UU No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan serta Pemberantasan TPPU.

I.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Dari permasalahan yang sudah penulis rumuskan, tujuan penelitian ini yakni:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Guna mengetahui bagaimana pelaksanaan penyitaan aset hasil dari kejahatan TPPU
 - b. Guna mencari tahu faktor penghambat pelaksanaan penyitaan aset

2. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapannya penelitian ini bisa memberi kontribusi pada perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya pelaksanaan perampasan aset di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi guna melengkapi kajian peneliti dengan minat untuk meneliti tentang masalah dalam pelaksanaan penyitaan aset hasil dari kejahatan TPPU.
- b. Harapannya bisa memberikan kontribusi pemikiran ke para pemegang kekuasaan maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan pelaksanaan penyitaan aset hasil dari kejahatan TPPU.

I. 5 METODE PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber kepustakaan sebagai bahan dasar atau data sekunder melalui penelusuran literatur untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁰ Soerjono Soekanto memberikan pandangan terhadap definisi pendekatan yuridis normatif sebagai sebuah penelitian hukum yang mengandalkan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar dengan melakukan penelusuran baik terhadap peraturan-peraturan maupun literatur-literatur terkait untuk mengkaji penelitian tersebut.²¹ Semua data yang diperoleh dan sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan akan dibahas guna menjawab rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 93.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

2. PENDEKATAN MASALAH

Soerjono Soekanto memberikan pandangan mengenai definisi pendekatan yuridis normatif yaitu sebagai sebuah penelitian hukum yang mengandalkan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar dengan melakukan penelusuran baik terhadap peraturan-peraturan maupun literatur-literatur terkait untuk mengkaji penelitian tersebut.²²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²³

3. JENIS DATA

Dalam penelitian ini yang menggunakan yuridis normatif, guna mendukung perolehan bahan hukum tentunya melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum premier yaitu terdiri dari putusan-putusan hakim, catatan-catatan resmi, dan undang-undang atau risalah resmi dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum premier, yaitu:²⁴

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14

²³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 118

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 181

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
 - 3) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
 - 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - 5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 6) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - 7) Undang-undang No. 1 tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kementrian Kelautan dan Perikanan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari kumpulan berbagai referensi buku, jurnal asing, dan pendapat sarjana yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, serta kasus-kasus hukum dan symposium yang dilakukan oleh pakar yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yakni mengenai penyitaan aset tindak pidana pencucian uang di Indonesia.²⁵

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang membahas cukup rinci terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum atau penelusuran internet, kumpulan undang-undang, serta pendapat ahli.²⁶

²⁵ Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayumedia Publishing, 2012), hal. 392

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, op. cit. hal. 181

4. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penulisan Deskriptif Analisis yang menguraikan permasalahan secara rinci dan sistematis untuk kemudian dianalisis menggunakan teori hukum sebagai pisau bedah atas data dan peraturan tentang pokok penelitian yang telah diinventarisir sebelumnya sehingga menghasilkan sebuah hasil penelitian mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan mendeskripsikan penegakan hukum bagi tindak pidana pencucian uang untuk melakukan penyitaan aset dan faktor penghambat dalam pelaksanaan penyitaan aset di Indonesia.